



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Sudirman No. 38, Sungai Penuh, Kode pos: 37111  
Telp/Fax: (0748) 323543 e-mail: dpmpstpk@sungaipeuhkota.go.id Website: http://dpmpstpk.sungaipeuhkota.

Nomor : 503/I0/DPMPTSPK/2019  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen NIB dan Izin Komersial

Sungai Penuh, 10 Juli 2019  
Kepada Yth.  
Pimpinan/Penanggung Jawab  
**PAUD BUNDA**

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen NIB dan Izin Komersial dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada:

Nama : RAIDA KASMI  
Alamat : RT.03 Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai

Nama Usaha/NIB : PAUD BUNDA/ 9120101760151  
Jenis Usaha (KBLI) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Lokasi Usaha : Desa Sandaran Galeh Kec. Kumun Debai

**Dokumen ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun sejak ditandatangani.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan / Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memasang papan nama usaha/perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
3. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS, dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Pemalsuan terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA



Informasi keabsahan dokumen dapat dicek pada laman:

<https://oss.go.id> & <http://sungaipeuhkota.sicantik.layanan.go.id>



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120101760151

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD BUNDA
Alamat Perusahaan	:	-, Kel. Sandaran Galeh, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi
NPWP	:	74.304.774.8-333.000
Nomor Telepon	:	085273987748
Nomor Fax	:	-
Email	:	raida.kasmi75@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 Juli 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD BUNDA
Nomor Induk Berusaha	:	9120101760151
Alamat Perusahaan	:	-, Desa.Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Juli 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*